

SUARA SAH - PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI  
2024

Kpts KPU No 1781 TAHUN 2024: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1781 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1347 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1351 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1358 Tahun 2024.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Persyaratan Pencalonan dari partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024.  
- Lam 1 Hlm.